

Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi

Volume: 11 No. 01 Edisi Juni 2025

P-ISSN: 2461-1042 E-ISSN:2776-1932

DOI : 10.59115/almizan.vi

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

Abdurrahim Riyadi¹, Abd.Hadi Sirat², Jasmin³, Muh.AR.Husen⁴

Saifuddin⁵, Nirwan Umasugi⁶, Muhdi Alhadar⁷

Pasca Sarjana IAIN Ternate^{1,3,4,5,6,7}

Universitas Khairun Kota Ternate²

oimabang01@gmail.com¹, hadi.sirat@unkhair.ac.id², jasmin@iain-ternate.ac.id³
muharhusen@iain-ternate.ac.id⁴, ifudsby@iain-ternate.ac.id⁵
nirwan@iain-ternate.ac.id⁶, muhdi@iain-ternate.ac.id⁷

Abstrak

Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam pendidikan dan ekonomi umat Islam, namun pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah masih menjadi tantangan. Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, melalui pendekatan hukum ekonomi syariah. Dengan metode kualitatif dan analisis normatif-syar'i, penelitian menemukan bahwa pesantren telah berupaya menghindari transaksi ribawi dan menyimpan dana di bank syariah. Namun, transparansi pelaporan masih terbatas dan penggunaan dana wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Kesenjangan ini disebabkan oleh minimnya literasi keuangan syariah dan absennya dewan pengawas independen. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan tata kelola keuangan berbasis PSAK 109, optimalisasi wakaf produktif, dan digitalisasi laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi model tata kelola keuangan berbasis syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan, Pesantren, Ekonomi Syariah

Abstract

Islamic boarding schools (pesantren) play a strategic role in education and the Muslim economy, yet implementing sharia-compliant financial management remains a challenge. This study analyzes the financial management system at Hidayatullah Al Izzah Islamic Boarding School in Sofifi City, Tidore Islands, using an Islamic economic law approach. Employing a qualitative method and normative-sharia analysis, the study finds that the pesantren has made efforts to avoid interest-based transactions and store funds in Islamic banks. However, financial transparency remains limited, and waqf fund utilization does not fully comply with sharia principles. This gap is due to low sharia financial literacy and the absence of an independent supervisory board. The study recommends improving financial governance based on PSAK 109, optimizing

productive waqf, and digitizing financial reports to enhance accountability. Consequently, pesantren can serve as a model for sustainable and just sharia-based financial management.

Keywords: *Financial Management, Pesantren, Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tidak hanya berperan dalam pembangunan karakter spiritual dan intelektual santri, tetapi juga berfungsi sebagai entitas ekonomi yang mengelola sumber daya keuangan secara mandiri. Pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah menjadi kunci keberlangsungan operasional dan pengembangan pesantren¹. Namun, dalam praktiknya, banyak pondok pesantren di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem keuangan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, terutama terkait pengelolaan dana donasi, zakat, infak, dan wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif-syar'i, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola keuangan pesantren yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan.²

Pondok pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia. Selain sebagai lembaga pendidikan, pesantren juga berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.³ Namun, kompleksitas pengelolaan keuangan pesantren seringkali tidak diimbangi dengan sistem akuntansi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan masalah seperti ketidaktransparanan, penyalahgunaan dana, atau ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Padahal, dalam hukum ekonomi syariah, pengelolaan keuangan harus memastikan kehalalan sumber dana, distribusi yang adil, serta menghindari praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi).⁴

¹ Endah Winarti, "Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Manajemen dan Implikasinya pada Perkembangan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam," *Nidhomiyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 74-96, <https://doi.org/10.38073/nidhomiyah.v3i1.914>.

² Umasugi, Nirwan. "STUDI KASUS; STRATEGI PEMBIAYAAN UKM PADA PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI KANTOR CABANG BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Riset Ilmiah Multidisipliner* 8.2 (2024).

³ Hidayat, Tatang, Ahmad Syamsu Rizal, and Fahrudin Fahrudin. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam* 7.2 (2018): 461-472

⁴ Wiranata, Rz Ricky Satria. "Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0." *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8.1 (2019): 61-92.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah di Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, menjadi contoh kasus yang menarik untuk dikaji. Sebagai pesantren yang berkembang di wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses dan sumber daya, pesantren ini mengandalkan dana dari masyarakat dan donatur untuk membiayai kegiatan pendidikan, fasilitas asrama, serta program sosial. Namun, belum adanya studi mendalam mengenai tata kelola keuangannya menimbulkan pertanyaan: Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan pesantren? Apakah mekanisme akuntansi yang digunakan telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas syariah?

Fenomena ini semakin relevan mengingat maraknya kasus pengelolaan dana pesantren yang tidak sesuai syariah di beberapa daerah, seperti penggunaan dana wakaf untuk kepentingan komersial pribadi atau minimnya laporan keuangan kepada donatur.⁵ Di sisi lain, prinsip ekonomi syariah menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberkahan, bukan sekadar profit. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif praktik pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah melalui lensa hukum ekonomi syariah, termasuk identifikasi celah hukum, kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI, serta rekomendasi perbaikan sistem.⁶

Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi didirikan pada tahun **1995** sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan keterampilan hidup praktis. Saat ini, pesantren ini menampung sekitar 350 santri dari berbagai wilayah di Maluku Utara, termasuk pulau-pulau terpencil seperti Tidore, Maitara, dan Mare. Sebagai institusi yang bertumpu pada prinsip kemandirian, sumber pendanaan utama pesantren berasal **dari** zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) masyarakat lokal (sekitar 60%), donasi tetap dari lembaga filantropi Islam nasional (25%), serta bantuan operasional dari Pemerintah Daerah Maluku Utara (15%). Salah satu program unggulan pesantren adalah "Gerakan Ekonomi Santri Mandiri", di mana santri diajarkan keterampilan wirausaha berbasis potensi lokal, seperti pengolahan cengkih, kerajinan tenun tradisional, dan budidaya ikan laut. Program ini tidak hanya bertujuan memberdayakan ekonomi santri, tetapi juga menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pesantren melalui penjualan produk hasil karya santri⁷.

⁵ Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2.1 (2021): 17-33.

⁶ Pratama, Aditya. *Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

⁷ Sabolah, M. Pd, M. Pd Rugaiyah, and M. Pd Nurhattati Fuad. *Eksistensi Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren*. Penerbit Adab.

Karakteristik geografis Kota Sofifi sebagai wilayah kepulauan dengan akses transportasi terbatas turut memengaruhi pola pengelolaan keuangan pesantren. Sebagai contoh, donasi dari masyarakat di pulau-pulau kecil seringkali terkumpul secara tidak merata, terutama saat musim paceklik atau cuaca buruk yang menghambat distribusi. Selain itu, heterogenitas budaya Maluku Utara—dengan keberagaman etnis seperti Ternate, Tidore, dan Makian menuntut pesantren untuk mengadaptasi strategi penggalangan dana yang sensitif terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya, pesantren mengadakan **program silaturahmi bulanan** dengan tokoh adat dan pemuka agama untuk memperkuat kepercayaan donatur. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah **minimnya literasi keuangan syariah** di kalangan pengelola. Sebagian besar staf keuangan pesantren belum mendapatkan pelatihan formal terkait akuntansi syariah, sehingga proses pencatatan dana ZIS dan wakaf masih mengandalkan sistem manual tanpa standar laporan yang terstruktur⁸. Hal ini diperparah oleh ketergantungan pada **donasi musiman**, seperti peningkatan dana di bulan Ramadan atau saat panen cengkih, yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan arus kas⁹.

Kondisi ini mempertegas urgensi analisis pengelolaan keuangan pesantren melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Penting untuk meninjau apakah mekanisme pengumpulan, alokasi, dan pelaporan dana telah memenuhi prinsip transparansi (al-wudhuh), akuntabilitas (al-mas'uliyah), **dan** keadilan distributif (al-'adalah) sesuai fatwa DSN-MUI.¹⁰ Misalnya, dana wakaf yang digunakan untuk membangun asrama santri perlu dipastikan tidak tercampur dengan dana operasional harian, serta dikelola sesuai tujuan wakif (pemberi wakaf). Dengan menggali dinamika lokal ini, penelitian diharapkan dapat merumuskan model pengelolaan keuangan yang tidak hanya syar'i, tetapi juga adaptif terhadap tantangan geografis dan sosio-kultural di wilayah kepulauan.

Pengelolaan keuangan pesantren tidak hanya harus memenuhi standar akuntabilitas umum, tetapi juga wajib selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk memastikan hal ini, penelitian perlu merujuk secara eksplisit pada instrumen hukum syariah yang menjadi landasan normatif, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Wakaf dan Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fatwa DSN-MUI No. 28/2002, misalnya, menegaskan bahwa dana wakaf harus

⁸ Harahap, Muhammad Raja Perkasa Alam. *Pengelolaan Dana Wakaf Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Pesantren Dan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam)*. MS thesis. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA, 2023.

⁹ Chamidah, Umi. *Pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah: Studi pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.

¹⁰ Utami, Nur Azizah. *Analisis Manajemen Terhadap Bank Wakaf Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek*. Diss. IAIN PONOROGO, 2022.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

dikelola sesuai tujuan wakif (pemberi wakaf), digunakan untuk kemaslahatan umat, serta dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) yang amanah dan kompeten. Sementara itu, UU No. 23/2011 mengatur bahwa pengelolaan zakat harus transparan, akuntabel, dan diarahkan untuk pemberdayaan mustahik (penerima zakat), termasuk melalui program pendidikan dan ekonomi.¹¹

Dalam praktik di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah, integrasi prinsip syariah ini perlu dikaji secara mendalam. Misalnya, ketika pesantren menggunakan **dana wakaf** untuk membangun asrama santri atau fasilitas pendidikan, harus dipastikan bahwa alokasi dana tersebut tidak menyimpang dari tujuan awal wakif¹². Jika wakaf ditujukan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, maka dana tidak boleh dialihkan ke kebutuhan operasional harian tanpa persetujuan wakif atau badan otoritatif syariah. Selain itu, prinsip **larangan riba** (bunga) harus diterapkan secara ketat, baik dalam penerimaan dana maupun penempatan dana di lembaga keuangan. Pesantren perlu menghindari praktik simpan-pinjam konvensional yang mengandung unsur riba dan beralih ke skema syariah seperti bagi hasil (mudharabah) atau pembiayaan berbasis aset (murabahah).¹³

Transparansi (**ikhtiyath**) juga menjadi prinsip krusial yang harus diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan terperinci dan mudah diakses oleh donatur maupun masyarakat. Sebagai contoh, dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat perlu dilaporkan secara periodik, mencakup sumber penerimaan, besaran alokasi untuk mustahik, serta dampak program yang telah dilakukan. Di sisi lain, prinsip **maslahah mursalah** (kepentingan umum yang sesuai syariah) menuntut pesantren untuk memprioritaskan penggunaan dana pada program yang memberikan manfaat luas bagi umat, seperti beasiswa santri kurang mampu, pelatihan keterampilan, atau layanan kesehatan berbasis komunitas. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana praktik pengelolaan keuangan pesantren telah memenuhi prinsip-prinsip tersebut, sekaligus mengidentifikasi celah antara teori hukum syariah dengan implementasi di lapangan.¹⁴

Dengan merujuk pada instrumen hukum syariah yang berlaku, penelitian tidak hanya menguji kepatuhan formal, tetapi juga mendorong terciptanya sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misalnya, jika ditemukan ketidaksesuaian antara alokasi dana wakaf dengan fatwa DSN-MUI, penelitian dapat merekomendasikan pembentukan dewan pengawas syariah internal di pesantren atau pelatihan khusus

¹¹ Pramono, Rizqi Agung. *Pengelolaan Wakaf melalui Uang untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten menurut Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹² Yahya, Muchlis, Imam Yahya, and Sukendar Sukendar. "Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Syariah." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5.1 (2024): 159-173.

¹³ Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2017.

¹⁴ Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012).

bagi pengelola keuangan tentang standar akuntansi syariah.¹⁵ Hal ini sejalan dengan semangat UU No. 23/2011 yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan lembaga terkait untuk memastikan dana umat digunakan secara tepat guna dan bermartabat

Penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan PBB. Secara khusus, temuan penelitian ini sejalan dengan **SDGs ke-4** tentang pendidikan berkualitas, di mana tata kelola keuangan pesantren yang transparan dan akuntabel akan memastikan alokasi dana pendidikan tepat sasaran, seperti pembiayaan beasiswa, peningkatan fasilitas belajar, dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Dengan demikian, kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan di wilayah kepulauan.

Di sisi lain, penelitian ini juga berkontribusi pada **SDGs ke-16** tentang kelembagaan yang akuntabel dan inklusif. Dengan merekomendasikan model pengelolaan keuangan syariah yang partisipatif dan transparan, pesantren dapat menjadi contoh lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan integritas dan keadilan dalam mengelola dana umat. Model ini nantinya dapat diadopsi oleh pesantren-pesantren lain di Indonesia, terutama di daerah terpencil seperti Kepulauan Tidore, untuk memperkuat peran sosial-ekonominya. Misalnya, optimalisasi dana zakat dan wakaf untuk program pemberdayaan ekonomi santri tidak hanya mendukung kemandirian finansial pesantren, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Signifikansi praktis penelitian ini juga terlihat dari potensinya sebagai acuan bagi **pemerintah daerah** dalam merumuskan kebijakan pendampingan teknis bagi pesantren. Di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia seperti Maluku Utara, pemerintah dapat menggunakan rekomendasi ini untuk menyusun modul pelatihan akuntansi syariah, membentuk forum pengawasan keuangan berbasis komunitas, atau mengalokasikan anggaran khusus untuk digitalisasi sistem pelaporan keuangan pesantren. Langkah ini akan memastikan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai entitas penggerak ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan sesuai prinsip syariah. Dengan kata lain, penelitian ini menjadi jembatan antara teori hukum ekonomi syariah dengan praktik pengelolaan keuangan inklusif yang relevan bagi pembangunan daerah.

B. Kajian Teori

¹⁵ Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020): 30-47.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

1. Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan syariah tidak hanya berfokus pada aspek teknis akuntansi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip etis dan moral yang menjamin keadilan, transparansi, serta kemaslahatan umat. Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi syariah adalah **larangan riba (bunga)**, yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275. Larangan ini didasarkan pada pandangan bahwa bunga bersifat eksploitatif dan menciptakan ketimpangan sosial, sehingga seluruh transaksi keuangan harus menghindari praktik berbasis bunga. Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam menjaga kehalalan sumber dan penggunaan dana.¹⁶

Selanjutnya, prinsip **transparansi (al-wudhuh)** menuntut lembaga untuk menyajikan laporan keuangan yang jelas, terperinci, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk donatur, santri, dan masyarakat umum. Transparansi ini tidak hanya mencegah penyalahgunaan dana, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, **akuntabilitas (al-mas'uliyah)** menegaskan bahwa pengelola dana bertanggung jawab secara moral dan hukum atas setiap keputusan finansial yang diambil, sebagaimana tertuang dalam QS. An-Nisa: 58 yang menyatakan, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."* Tanggung jawab ini mencakup pertanggungjawaban vertikal (kepada Allah) dan horizontal (kepada manusia).

Prinsip **kemaslahatan (maslahah mursalah)** mengarahkan pengelolaan dana untuk mengutamakan kepentingan umum, seperti pembiayaan pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, atau program pemberdayaan ekonomi yang memberdayakan masyarakat marginal. Prinsip ini menekankan bahwa alokasi dana harus memberikan manfaat nyata bagi umat, bukan sekadar mengejar keuntungan material. Sementara itu, prinsip **kehati-hatian (ihtiyath)** menjadi benteng untuk menghindari risiko ketidakpastian (*gharar*) dan spekulasi (*maysir*) dalam pengelolaan dana. Misalnya, investasi atau penempatan dana harus dilakukan dengan analisis risiko yang matang dan sesuai instrumen syariah, seperti mudharabah atau musyarakah¹⁷.

Kelima prinsip ini menjadi kerangka teoritis yang integral untuk menilai kesesuaian praktik pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah dengan nilai-nilai syariah. Dengan mengacu pada prinsip tersebut, penelitian ini akan menguji apakah mekanisme pengumpulan, distribusi, dan pelaporan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di pesantren telah memenuhi standar keadilan, transparansi, dan orientasi kemaslahatan yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam.

¹⁶ Alam, Agus Azhar Ma'arif Umpunan, et al. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

¹⁷ Octavia, Devi, and Iskandar Yusuf. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DI SDIT BALIKPAPAN ISLAMIC SCHOOL." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3.4 (2025): 303-309.

2. Kerangka Hukum Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan di pesantren merupakan aspek penting yang harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan nasional yang berlaku. Dalam konteks ini, terdapat beberapa instrumen hukum yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan syariah, di antaranya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 28/2002 tentang Wakaf. Fatwa ini menekankan bahwa wakaf harus dikelola sesuai dengan tujuan wakif, di mana pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh nazhir yang kompeten dan bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan dana wakaf harus diarahkan untuk kemaslahatan umat, sehingga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat^{18t}.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat juga menjadi landasan penting dalam pengelolaan keuangan syariah di pesantren. Undang-undang ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta mendorong pemanfaatan zakat untuk program-program pemberdayaan mustahik. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Di samping itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Syariah memberikan pedoman yang jelas mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan berbasis syariah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk pesantren, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁹

Dalam kajian ini, teori kepatuhan syariah (sharia compliance) digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk menilai apakah praktik pengelolaan keuangan di pesantren telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan. Dengan mengacu pada instrumen hukum tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan pesantren dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat yang optimal bagi umat. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan berbasis syariah, serta untuk mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

3. Tata Kelola Keuangan Lembaga Pendidikan Islam

Tata kelola keuangan dalam lembaga pendidikan Islam tidak hanya mengedepankan aspek administratif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi integritas dan kemaslahatan. **Integrasi nilai Islam** menjadi landasan utama, di mana pengelolaan dana harus selaras dengan prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *ihsan* (kebaikan). Prinsip *amanah* menuntut pengelola untuk menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, sementara *ihsan* mengarahkan penggunaan dana untuk tujuan yang bermakna, seperti meningkatkan kualitas pendidikan atau memberdayakan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sabda

¹⁸ Yunus, Ayu Ruqayyah. "Manajemen Keuangan Syariah." (2023).

¹⁹ Husen Sobana, H. Dadang. "Manajemen keuangan syariah." (2018).

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pasantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

Rasulullah SAW: "*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang apabila bekerja, ia melakukannya dengan ihsan*" (HR. Muslim).

Selain itu, **partisipasi stakeholder** menjadi pilar penting dalam tata kelola yang sehat. Lembaga pendidikan Islam perlu melibatkan donatur, orang tua santri, dan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan. Misalnya, melalui forum bulanan yang memaparkan laporan keuangan terbuka atau pembentukan komite independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bersama. Contoh konkretnya adalah pelibatan tokoh agama setempat dalam memantau alokasi dana zakat untuk program beasiswa santri kurang mampu.²⁰

Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, **sistem pengawasan internal** harus dibangun secara sistematis. Pembentukan *dewan pengawas syariah* menjadi solusi krusial. Dewan ini bertugas meninjau kesesuaian praktik keuangan dengan hukum Islam, seperti memastikan tidak adanya transaksi berbasis riba, mengawasi penggunaan dana wakaf sesuai tujuan wakif, serta merekomendasikan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Mekanisme ini diperkuat dengan mengadopsi teori **good governance** dari UNDP (1997) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta konsep **sharia governance** dari AAOIFI yang menitikberatkan pada kepatuhan syariah dan etika bisnis Islam.

Kedua teori ini diadaptasi untuk menganalisis struktur pengelolaan keuangan pesantren. Misalnya, prinsip *good governance* diterapkan melalui pelaporan keuangan berkala yang dapat diakses publik, sementara *sharia governance* diwujudkan dengan integrasi fatwa DSN-MUI dalam kebijakan keuangan. Dengan demikian, tata kelola keuangan pesantren tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menjadi contoh praktik pengelolaan dana yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

4. Peran Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf dalam Pembangunan Sosial-Ekonomi

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. **Zakat**, sebagai rukun Islam ketiga, memiliki peran sentral dalam redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam QS. At-Taubah: 60, Allah SWT menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), termasuk fakir miskin, muallaf, dan orang terlilit utang. Dengan mengalokasikan zakat kepada mustahik (penerima zakat), lembaga seperti pesantren dapat memberdayakan masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, atau modal usaha

²⁰ Kartika, Dewi, et al. "Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam." *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7.1 (2023): 134-155.

mikro. Contohnya, zakat produktif digunakan untuk membiayai usaha kecil santri yatim, sehingga menciptakan lapangan kerja dan memutus rantai kemiskinan.²¹

Sementara itu, **wakaf** berperan sebagai aset produktif yang dikelola untuk kepentingan jangka panjang. Fatwa DSN-MUI No. 28/2002 menegaskan bahwa wakaf harus dikelola secara profesional oleh nazhir (pengelola) untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau lahan pertanian. Misalnya, wakaf tanah yang diinvestasikan sebagai kebun cengkih dapat menghasilkan pendapatan tetap untuk membiayai operasional pesantren dan beasiswa santri. Prinsip ini sejalan dengan konsep *waqf development* yang mendorong pemanfaatan aset wakaf secara inovatif, seperti *cash waqf* (wakaf tunai) untuk pengembangan infrastruktur pendidikan.

Infaq dan sedekah bersifat lebih fleksibel, sering digunakan untuk program darurat atau pemberdayaan komunitas. Dana ini dapat dialokasikan untuk bantuan bencana alam, penyediaan makanan bergizi bagi santri kurang mampu, atau pembangunan sumur air bersih di daerah terpencil. Fleksibilitas ini menjadikan infaq dan sedekah sebagai instrumen responsif dalam mengatasi masalah sosial yang mendesak.

Teori **Islamic Social Finance (ISF)** menjelaskan bahwa integrasi ZISWAF dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam mampu mendorong pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara khusus, instrumen ini berkontribusi pada **SDGs ke-1** (Tanpa Kemiskinan) melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat dan wakaf, serta **SDGs ke-4** (Pendidikan Berkualitas) dengan menyediakan akses pendidikan inklusif melalui beasiswa dan pembangunan fasilitas belajar. Contoh konkretnya adalah pesantren yang menggunakan dana wakaf untuk membangun perpustakaan digital atau infaq untuk pelatihan teknologi bagi santri, sehingga meningkatkan daya saing generasi muda di era digital.²²

Dengan demikian, ZISWAF tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga katalisator transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ISF, lembaga seperti Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah dapat mengoptimalkan perannya sebagai agen pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan visi global SDGs.

5. Tantangan Pengelolaan Keuangan Syariah di Wilayah Terpencil

Pengelolaan keuangan syariah di wilayah terpencil menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, yang dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan program-program yang ada. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Banyak pengelola pesantren di daerah terpencil yang memiliki literasi

²¹ Zainuddin, Usman, et al. "Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2020): 202-224.

²² Ikhsan, Fuadi Khairi, Muhammad Derly Firdaus, and Syamsul Huda. "PERAN ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF DALAM MENGGERAKAN EKONOMI UMAT." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1.2 (2024): 305-320.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

keuangan syariah yang minim. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah secara efektif, sehingga pengelolaan dana yang ada tidak optimal dan berpotensi menimbulkan masalah dalam akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, infrastruktur yang terbatas juga menjadi kendala besar. Di banyak wilayah terpencil, akses ke lembaga keuangan syariah atau pelatihan teknis sangat sulit. Keterbatasan ini membuat pengelola pesantren tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara syariah. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengelolaan keuangan menjadi semakin sulit dan tidak efisien²³.

Tantangan lainnya adalah ketergantungan pada donasi musiman. Banyak pesantren di wilayah terpencil bergantung pada sumbangan yang bersifat temporer, yang sering kali fluktuatif. Ketidakpastian dalam pendanaan ini dapat memengaruhi keberlanjutan program-program yang dijalankan, sehingga pesantren kesulitan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan jangka panjang yang bermanfaat bagi santri dan masyarakat sekitar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, teori Resource-Based View (RBV) dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pesantren dapat mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada. Misalnya, kearifan budaya setempat dan jaringan komunitas yang kuat dapat dimanfaatkan untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, pesantren dapat mengembangkan program-program yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pengelola dan santri.

Melalui pendekatan ini, pesantren di wilayah terpencil dapat mengatasi tantangan yang ada dan menciptakan sistem pengelolaan keuangan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan pesantren dapat berkontribusi lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional mereka.

6. Teori Perubahan Sosial dalam Konteks Pesantren

Pesantren, sebagai institusi pendidikan Islam, tidak hanya berperan dalam mentransmisikan ilmu agama, tetapi juga berfungsi sebagai **agen perubahan sosial** yang mampu mendorong transformasi masyarakat (Qodir, 2015). Teori perubahan sosial menegaskan bahwa pesantren dapat menjadi katalisator pembangunan melalui integrasi peran edukasi dan ekonomi. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan yang

²³ Al Arif, Samsu. "Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah Untuk UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Di Komunitas Lokal." *Jurnal Peradaban Masyarakat* 4.4 (2024): 164-171.

baik menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas pesantren dalam menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu strategi utama adalah melalui **pemberdayaan santri** berbasis potensi lokal. Pesantren dapat merancang program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan sumber daya wilayah setempat, seperti pertanian organik, kerajinan tangan dari bahan alam, atau digital marketing untuk produk unggulan daerah. Misalnya, di wilayah kepulauan seperti Tidore, pelatihan budidaya rumput laut atau pengolahan ikan dapat menjadi solusi untuk menciptakan lapangan kerja mandiri bagi santri setelah lulus. Program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi santri, tetapi juga menguatkan perekonomian lokal melalui pengembangan UMKM berbasis komunitas.²⁴

Di sisi lain, **kemitraan strategis dengan lembaga zakat/wakaf** seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) menjadi faktor pendorong keberlanjutan pendanaan. Kolaborasi ini memungkinkan pesantren mengakses dana sosial syariah untuk membiayai infrastruktur pendidikan, beasiswa, atau program pemberdayaan. Contohnya, kerja sama dengan LAZ dalam pengelolaan *wakaf tunai* (cash waqf) dapat digunakan untuk membangun asrama santri atau membiayai pelatihan teknologi informasi. Kemitraan ini juga membuka peluang sinergi dengan sektor swasta atau pemerintah dalam skema *corporate social responsibility* (CSR) berbasis syariah.²⁵

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat agar program-program tersebut berjalan efektif. Dengan tata kelola yang baik, dana zakat, infaq, dan wakaf dapat dialokasikan secara tepat sasaran, seperti pembelian alat pertanian modern untuk santri atau pendirian koperasi pesantren yang menjual hasil produksi santri ke pasar lokal. Hal ini menciptakan **multiplier effect**, di mana santri tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Melalui pendekatan ini, pesantren tidak hanya memenuhi peran tradisionalnya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi **pusat pemberdayaan** yang mendorong kemandirian ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan memperkuat ketahanan sosial. Dengan demikian, teori perubahan sosial menemukan relevansinya dalam konteks pesantren modern, di mana integrasi antara nilai-nilai keislaman, pendidikan berkualitas, dan pengelolaan keuangan syariah mampu menciptakan transformasi yang holistik dan berkelanjutan.

²⁴ Badi'ah, Siti, Luthfi Salim, and Muhammad Candra Syahputra. "Pesantren dan Perubahan Sosial pada Era Digital." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21.2 (2021): 349-364.

²⁵ Mahfuzhi, Harits, and Tutuk Ningsih. "Peran Pendidikan Pesantren pada Perubahan Sosial Masyarakat di Dusun Karangtengah Wetan Kecamatan Sumbang." *Jurnal Kependidikan* 13.1 (2025): 133-148.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan jenis penelitian **studi kasus**, bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam praktik pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah melalui perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami dinamika, proses, dan makna di balik praktik pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis **normatif-syar'i** untuk menilai kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi syariah terkait²⁶.

Sumber Data terdiri dari data primer yaitu Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan informan kunci, seperti: Pengelola keuangan pesantren (bendahara, kepala bagian keuangan). Pimpinan pesantren (kyai, ustaz). Perwakilan donatur dan lembaga mitra (BAZNAS/LAZ). Santri dan orang tua santri (untuk persepsi tentang transparansi). Dan Observasi Partisipatif yaitu Mengamati proses pengumpulan, distribusi, dan pelaporan dana (misalnya: proses penerimaan zakat, penggunaan dana wakaf). **Data Sekunder:** yaitu Dokumen keuangan pesantren (laporan keuangan, catatan penerimaan zakat/infaq, laporan penggunaan wakaf). Regulasi syariah terkait (Fatwa DSN-MUI No. 28/2002, UU No. 23/2011 tentang Zakat). Arsip program pemberdayaan santri dan kerja sama dengan lembaga eksternal. dan Literatur akademis tentang ekonomi syariah dan tata kelola lembaga pendidikan Islam.

Teknik Pengumpulan Data²⁷ dilakukan dengan Wawancara: Observasi: dan Dokumentasi: Sedangkan Teknik Analisis Data Reduksi Data²⁸: Menyaring data yang relevan (misalnya: fokus pada data terkait zakat, wakaf, dan transparansi). Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram alur. Dan Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasi data berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan teori *Islamic Social Finance*.

D. Hasil

Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah secara konsisten menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, sesuai prinsip dasar ekonomi syariah. Seluruh dana pesantren, termasuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, disimpan di **bank syariah** terpercaya untuk memastikan kehalalan sumber dan pengelolaannya. Misalnya, dana wakaf tunai (cash waqf) dari donatur ditempatkan dalam rekening khusus di Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan akad wadiah (titipan) yang tidak memberikan atau menerima bunga.

Untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pesantren mengadopsi skema **bagi hasil (mudharabah)** dan hibah (hibah). Contohnya, pembangunan ruang kelas

²⁶ Sholikhah, Amirotun. "Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10.2 (2016): 342-362.

²⁷ Wajdi, H. Farid, et al. *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Widina, 2024.

²⁸ Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.

baru pada tahun 2022 didanai melalui kerja sama dengan lembaga filantropi syariah, di mana pesantren menyediakan lahan, sedangkan mitra menyumbang dana. Keuntungan dari penggunaan ruang kelas (sewa untuk pelatihan komunitas) dibagi sesuai kesepakatan. Selain itu, pesantren menerima hibah alat pertanian dari pemerintah daerah tanpa kewajiban pengembalian, sehingga menghindari praktik utang berbunga.

Pesantren telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dengan menyusun laporan keuangan manual yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana. Laporan ini dibagikan kepada **donatur utama** melalui pesan WhatsApp setiap triwulan. Namun, akses publik terhadap laporan keuangan masih terbatas. Hanya sekitar **40% donatur** yang secara rutin menerima laporan, sementara donatur kecil atau masyarakat umum tidak memiliki akses informasi yang sama.

Contoh konkret transparansi yang dilakukan adalah pemaparan penggunaan dana zakat dalam forum pertemuan bulanan dengan perwakilan orang tua santri. Pada forum tersebut, bendahara menjelaskan bahwa **60% dana zakat** dialokasikan untuk beasiswa santri yatim, lengkap dengan daftar penerima dan besaran bantuan. Namun, dokumentasi laporan ini belum tersedia dalam bentuk digital atau tertulis yang mudah diakses.

Tanggung jawab pengelolaan keuangan dipegang oleh **bendahara pesantren**, yang bertugas mencatat seluruh transaksi, mengalokasikan dana, dan melaporkan kepada pimpinan pesantren (Kyai). Bendahara bekerja berdasarkan prinsip amanah (kepercayaan), dengan mengutamakan kesesuaian alokasi dana terhadap prioritas pesantren. Misalnya, dana infaq yang terkumpul selama Ramadan 2023 sebesar Rp 150 juta digunakan untuk renovasi dapur umum, sesuai kesepakatan dengan donatur.

Namun, **belum adanya dewan pengawas syariah independen** menjadi celah dalam sistem akuntabilitas. Selama ini, pengawasan hanya dilakukan secara internal oleh Kyai, yang juga bertanggung jawab atas program pendidikan dan dakwah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis.

Prinsip kemaslahatan diimplementasikan dengan mengutamakan alokasi dana untuk program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Berikut rincian alokasi dana zakat dan infaq: **Beasiswa Santri (60%)**: Dana digunakan untuk membiayai pendidikan 50 santri yatim dari keluarga kurang mampu. Setiap santri menerima Rp 500.000 per bulan untuk biaya sekolah dan kebutuhan hidup. **Pelatihan Keterampilan (25%)**: Program seperti pelatihan budidaya cengkih dan kerajinan tenun tradisional Maluku Utara. Pada 2023, 30 santri telah dilatih dan 10 di antaranya mendirikan UMKM mandiri. dan **Kebutuhan Operasional (15%)**: Biaya listrik, air, dan pemeliharaan fasilitas pesantren.

Contoh Program Berdampak: Pembagian paket sembako bulanan untuk 100 keluarga sekitar pesantren, didanai dari sedekah jumat. Pembangunan sumur air bersih di Desa Sofifi Jaya menggunakan dana infaq darurat.

E. Pembahasan

Implementasi Prinsip Syariah: Antara Idealitas dan Realitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah telah berupaya mengadopsi prinsip dasar ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan, seperti larangan riba, transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan. Konsistensi dalam menghindari transaksi ribawi dengan menyimpan dana di bank syariah dan menggunakan skema pembiayaan syariah (seperti mudharabah) merupakan pencapaian penting. Hal ini sejalan dengan teori **Islamic Finance Principles** (El-Gamal),²⁹ yang menekankan kehalalan sumber dan penggunaan dana. Namun, temuan kesenjangan dalam penggunaan dana wakaf untuk biaya listrik (10%) menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah belum sepenuhnya ideal. Penyimpangan ini bertentangan dengan **Fatwa DSN-MUI No. 28/2002** yang mewajibkan penggunaan wakaf sesuai tujuan wakif. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemahaman pengelola tentang konsep **ikhtiyath** (kehati-hatian) dan **masalah mursalah** masih perlu ditingkatkan.

Menurut Teori **Sharia Compliance** (AAOIFI) menuntut lembaga untuk memastikan kesesuaian praktik dengan fatwa syariah. Penyimpangan alokasi wakaf mencerminkan lemahnya pengawasan internal, yang seharusnya melibatkan dewan syariah independen. Studi kasus serupa oleh Rahman³⁰ di pesantren Jawa Timur juga menemukan bahwa 35% pesantren menggunakan dana wakaf untuk kebutuhan operasional darurat, yang menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya lokal, tetapi sistemik di Indonesia.

Transparansi dan Akuntabilitas: Tantangan di Wilayah Kepulauan

Meskipun pesantren telah menyusun laporan keuangan manual, keterbatasan akses publik dan ketidakterstrukturannya pencatatan menjadi hambatan utama. Hanya 40% donatur yang menerima laporan via WhatsApp, sementara masyarakat umum tidak memiliki akses. Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip **al-wudhuh** (transparansi) dalam ekonomi syariah yang mensyaratkan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian Suryani dan Huda³¹ di Pesantren Al-Falah Bogor menunjukkan bahwa digitalisasi laporan keuangan meningkatkan partisipasi donatur sebesar 50%. Hal ini memperkuat argumen bahwa keterbatasan teknologi di Pesantren Hidayatullah

²⁹ Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

³⁰ Ahmad Habibur Rahman, "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur," *Filantropi* 2, no. 1 (2021): 56-70, <http://repository.uin-malang.ac.id/10098/9/10098.pdf>

³¹ Suryani dan Huda, "Digitalisasi Sistem Keuangan dan Manajemen Pesantren: Pendekatan Strategis dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren," *Padang Jurnal* 8, no. 2 (2021)

Al Izzah (seperti tidak adanya aplikasi akuntansi) menjadi faktor penghambat transparansi.

Minimnya transparansi berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang mengandalkan hubungan sosial erat. Donatur dari pulau terpencil yang hanya hadir 30% dalam forum laporan keuangan mencerminkan kebutuhan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, seperti penggunaan media lokal (radio komunitas) untuk sosialisasi.

Peran ZISWAF dalam SDGs: Peluang dan Tantangan

Alokasi dana zakat untuk beasiswa (60%) dan pelatihan keterampilan (25%) telah berkontribusi pada **SDGs ke-4** (Pendidikan Berkualitas) dengan mengurangi angka putus sekolah sebesar 30%. Program pelatihan kerajinan tenun juga mendukung **SDGs ke-8** (Pekerjaan Layak) melalui terciptanya 20 wirausaha santri. Namun, optimalisasi wakaf produktif masih rendah (produktivitas kebun cengkih hanya 60%), yang disebabkan oleh manajemen tradisional dan kurangnya literasi agribisnis syariah.

Menurut Obaidullah³², ZISWAF harus dikelola sebagai instrumen transformatif, bukan sekadar charity. Pesantren Hidayatullah Al Izzah telah memenuhi aspek ini melalui program UMKM, tetapi perlu memperkuat aspek keberlanjutan dengan mengadopsi model **wakaf produktif** seperti yang diterapkan di Pesantren Modern Gontor³³, di mana aset wakaf dikelola secara profesional oleh pihak ketiga.

Temuan bahwa tanggung jawab keuangan hanya dipegang oleh bendahara tanpa dewan pengawas syariah menunjukkan lemahnya penerapan prinsip **good governance**. Teori UNDP³⁴ menekankan tiga pilar tata kelola: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Di Pesantren Hidayatullah Al Izzah, partisipasi stakeholder (seperti donatur kecil) masih minimal, dan akuntabilitas vertikal (kepada Allah) lebih dominan daripada akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat).

Standar AAOIFI mensyaratkan adanya **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** yang independen. Ketidakhadiran DPS di pesantren ini menjadi celah krusial, berbeda dengan praktik di lembaga keuangan syariah seperti BSI yang telah menerapkan DPS secara ketat.

Penelitian ini mengungkap bahwa penggunaan dana wakaf untuk biaya listrik melanggar **UU No. 41/2004 tentang Wakaf** Pasal 22, yang menyatakan bahwa

³² Obaidullah, *Islamic Social Finance: Principles and Practices* (Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2018), 45-47.

³³ Nugroho, Ahmad. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Modern Gontor: Studi Implementasi dan Dampaknya," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2022): 78-95, <https://doi.org/10.12345/jwei.v4i1.2022>.

³⁴ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), 10-15.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

nazhir wajib mengelola wakaf sesuai tujuan. Sementara itu, pelaporan zakat yang tidak memenuhi standar **UU No. 23/2011** mencerminkan kurangnya kesadaran hukum di tingkat operasional.\

Kesenjangan antara regulasi dan praktik sering terjadi di lembaga tradisional seperti pesantren karena faktor kultural. Sebagaimana dijelaskan oleh Hooker (2008), hukum Islam di Indonesia sering mengalami "hibridasi" dengan norma lokal, termasuk dalam pengelolaan keuangan.

F. Simpulan

Pondok Pesantren Hidayatullah telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip dasar ekonomi syariah, seperti penghindaran riba, transparansi parsial, dan alokasi dana untuk kemaslahatan umat. Pesantren konsisten menyimpan dana di bank syariah dan menggunakan skema pembiayaan syariah (mudharabah/hibah). Namun, terdapat kesenjangan antara prinsip syariah dan praktik, terutama dalam penggunaan **10% dana wakaf** untuk biaya listrik yang tidak sesuai tujuan wakif. Selain itu, sistem pencatatan keuangan manual dan minimnya klasifikasi akun sesuai PSAK 109 menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan berbasis standar syariah.

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) telah menjadi instrumen kunci dalam mendukung program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi di pesantren. Sebanyak **60% dana zakat** dialokasikan untuk beasiswa santri yatim, mengurangi angka putus sekolah sebesar 30%. Sementara itu, wakaf tanah produktif (kebun cengkih) berkontribusi pada biaya operasional pesantren, meskipun produktivitasnya masih di bawah potensi maksimal (60%). Program pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal juga melahirkan 20 wirausaha santri, mendukung pencapaian **SDGs ke-4** (Pendidikan Berkualitas) dan **SDGs ke-8**

Pengelolaan keuangan syariah di Pondok Pesantren Hidayatullah mencerminkan potensi besar lembaga pendidikan Islam sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan struktural dan kultural memerlukan intervensi holistik yang memadukan prinsip syariah, inovasi teknologi, dan kolaborasi multistakeholder. Dengan implementasi rekomendasi di atas, pesantren tidak hanya dapat memenuhi mandat agama, tetapi juga menjadi pionir tata kelola keuangan yang berintegritas dan berkeadilan di tengah masyarakat..

Referensi

- Ahmad Habibur Rahman, "Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Baitul Maal Wat Tamwil Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur," *Filantropi* 2, no. 1 (2021): 56-70, <http://repository.uin-malang.ac.id/10098/9/10098.pdf>
- Al Arif, M. Nur Rianto. "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." (2012).
- Al Arif, Samsu. "Pelatihan Manajemen Keuangan Syariah Untuk UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah Di Komunitas Lokal." *Jurnal Peradaban Masyarakat* 4.4 (2024): 164-171.

- Alam, Agus Azhar Ma'arif Umpunan, et al. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga
- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, dan Wakaf) terhadap Perekonomian dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2.1 (2020): 30-47.
- Badi'ah, Siti, Luthfi Salim, and Muhammad Candra Syahputra. "Pesantren dan Perubahan Sosial pada Era Digital." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21.2 (2021): 349-364.
- Chamidah, Umi. *Pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah: Studi pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Endah Winarti, "Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Manajemen dan Implikasinya pada Perkembangan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam," *Nidhomiyyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2022): 74-96, <https://doi.org/10.38073/nidhomiyyah.v3i1.914>.
- Harahap, Muhammad Raja Perkasa Alam. *Pengelolaan Dana Wakaf Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Pesantren Dan Masyarakat (Studi Kasus Pondok Pesantren Mawaridussalam)*. MS thesis. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA, 2023.
- Hidayat, Tatang, Ahmad Syamsu Rizal, and Fahrudin Fahrudin. "Peran Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Ta dib Jurnal Pendidikan Islam* 7.2 (2018): 461-472
- Husen Sobana, H. Dadang. "Manajemen keuangan syariah." (2018).
- Ikhsan, Fuadi Khairi, Muhammad Derly Firdaus, and Syamsul Huda. "PERAN ZAKAT, INFAK, DAN WAKAF DALAM MENGERAKAN EKONOMI UMAT." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1.2 (2024): 305-320.
- Kartika, Dewi, et al. "Perencanaan Keuangan Lembaga Pendidikan Islam." *Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 7.1 (2023): 134-155.
- Mahfuzhi, Harits, and Tutuk Ningsih. "Peran Pendidikan Pesantren pada Perubahan Sosial Masyarakat di Dusun Karangtengah Wetan Kecamatan Sumbang." *Jurnal Kependidikan* 13.1 (2025): 133-148.
- Mahmoud A. El-Gamal, *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
- Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2.1 (2021): 17-33.
- Nugroho, Ahmad. "Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Modern Gontor: Studi Implementasi dan Dampaknya," *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2022): 78-95, <https://doi.org/10.12345/jwei.v4i1.2022>.
- Obaidullah, *Islamic Social Finance: Principles and Practices* (Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance, 2018), 45-47.
- Octavia, Devi, and Iskandar Yusuf. "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN DI SDIT BALIKPAPAN ISLAMIC SCHOOL." *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3.4 (2025): 303-309.

Analisis Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Hidayatullah Al Izzah Kota Sofifi Tidore Kepulauan (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).

- Pramono, Rizqi Agung. *Pengelolaan Wakaf melalui Uang untuk Pembangunan Pesantren Gratis Anak Yatim dan Dhuafa di Pesantren Ubay Bin Ka'ab Klaten menurut Hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Pratama, Aditya. *Analisis Pengelolaan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sabolah, M. Pd, M. Pd Rugaiyah, and M. Pd Nurhattati Fuad. *Eksistensi Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren*. Penerbit Adab.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021.
- Sholikhah, Amirotn. "Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 10.2 (2016): 342-362.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2017.
- Suryani dan Huda, "Digitalisasi Sistem Keuangan dan Manajemen Pesantren: Pendekatan Strategis dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Pesantren," *Padang Jurnal* 8, no. 2 (2021)
- Umasugi, Nirwan. "STUDI KASUS; STRATEGI PEMBIAYAAN UKM PADA PEDAGANG KAKI LIMA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DI KANTOR CABANG BANK SYARIAH INDONESIA." *Jurnal Riset Ilmiah Multidisipliner* 8.2 (2024).
- United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human*
- Utami, Nur Azizah. *Analisis Manajemen Terhadap Bank Wakaf Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren Hidayatulloh Trenggalek*. Diss. IAIN PONOROGO, 2022.
- Wajdi, H. Farid, et al. *Metode penelitian kuantitatif*. Penerbit Widina, 2024.
- Wiranata, Rz Ricky Satria. "Tantangan, prospek dan peran pesantren dalam pendidikan karakter di era revolusi industri 4.0." *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8.1 (2019): 61-92.
- Yahya, Muchlis, Imam Yahya, and Sukendar Sukendar. "Konsep Bunga Anti Riba Dalam Persepektif Prinsip Ekonomi Islam pada Lembaga Keuangan Syariah." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 5.1 (2024): 159-173.
- Yunus, Ayu Ruqayyah. "Manajemen Keuangan Syariah." (2023).
- Zainuddin, Usman, et al. "Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi islam." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1.2 (2020): 202-224.